



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
PENERIMA PESERTA BEASISWA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Misi Pemerintah Kota Ambon dalam rangka “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 ayat (1c);
- b. bahwa berdasarkan Misi dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Ambon memberikan Beasiswa kepada siswa – siswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah – sekolah berstandar Nasional dan Internasional;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Pemberian Beasiswa tersebut, Pemerintah Kota Ambon bekerjasama dengan Pihak Yayasan Pengelolaan Pendidikan atau Perguruan Tinggi sebagai tempat Pendidikan Siswa Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tinggi Penerima Beasiswa Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 251 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kota Ambon;
KEDUA : Lembaga Pendidikan dimaksud diktum satu adalah:

- GenIUS yang beralamat di jalan Binong Raya No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang 15810, sebagai tempat Pendidikan penerima beasiswa Pemerintah Kota Ambon untuk jenjang SMP dan SMA;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Surya yang di kelola oleh Yayasan Surya Intitut sebagai Lembaga Pendidikan bagi Calon Guru Masa Depan Penerima Beasiswa Pemerintah Kota Ambon
 3. Hirosima University di Hirosima;
 4. Aichi Gakuin University dan Nagahama Institute of Bioscience and Technology di Kyoto;
 5. Kyushu sangyo university di Fukuoka;
 6. Ashikaga institute of Technology di Ashikaga.

- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Adendum terkait perubahan pada Perjanjian Kerja Sama yang telah di sepakati, sebelum Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Adendum terkait Perubahan Perjanjian Kerjasama perlu melaporkan kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Kerjasama dan Perkembangan Pendidikan Peserta Didik pada Sekolah, Sekolah Tinggi atau Universitas dalam negeri maupun luar negeri kepada Walikota Ambon pada setiap akhir tahun pelajaran.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 3 Februari 2022

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Inspektorat Kota Ambon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian pengembangan Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
8. Konsultan Kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan Lembaga Pendidikan dalam dan Luar Negeri.